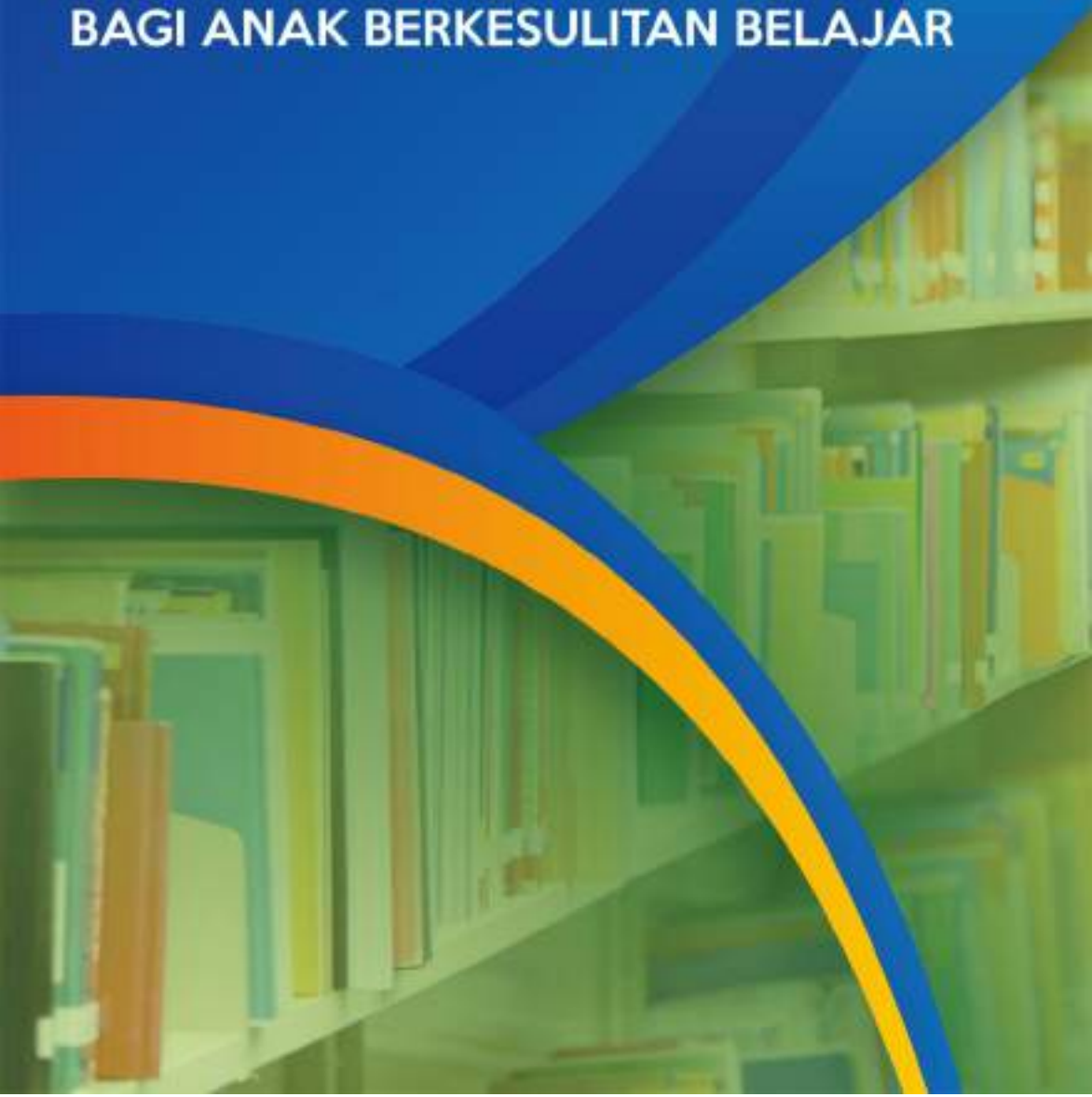


Aldjon Nixon Dapa



MODEL PEMBELAJARAN **TERDIFERENSIASI** BAGI ANAK BERKESULITAN BELAJAR



MODEL PEMBELAJARAN TERDIFERENSIASI BAGI ANAK BERKESULITAN BELAJAR

PENULIS

Aldjon Nixon Dapa



UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

MODEL PEMBELAJARAN TERDIFERENSIASI BAGI ANAK BERKESULITAN BELAJAR

Aldjon Nixon Dapa

TATA LETAK:
Wahyuni Putri Adeningsi

DESAIN SAMPUL:
Rachmadiansyah

SUMBER:
www.tdjpublisher.com

ISBN:
978-623-8522-69-9

UKURAN:
ii + 74 Hal; 15.5 cm x 23 cm

CETAKAN PERTAMA:
Mei 2024

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang.
Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis
dari penerbit dan penulis.

ANGGOTA IKAPI: 006/NTT/2022
TANGGUH DENARA JAYA PUBLISHER
Jl. Timor Raya No. 130 B Oesapa Barat, Kelapa Lima
Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur
E-mail: tdj.denarapublisher@gmail.com
Telepon: 0380-8436618/081220051382

KATA PENGANTAR

Anak Berkesulitan Belajar membutuhkan layanan pembelajaran yang berbeda dengan anak yang lain. Dengan karakteristik khusus yang mereka miliki maka guru perlu memberi layanan pembelajaran yang khusus pula. Pemahaman dan keterampilan dalam melaksanakan model pembelajaran khusus, tentunya menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan lagi.

Penyusunan buku ini, dimaksudkan untuk memfasilitas guru dalam memberikan layanan pembelajaran khusus bagi siswa berkesulitan belajar. Sehingga guru akan lebih adaptif terhadap kebutuhan mereka di kelas.

Dipahami bahwa tersusunnya buku ini tidak lepas dari bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak. Akhirnya, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga karya ini dapat memberi inspirasi bagi kita semua.

Tomohon, 2024

Penulis

Aldjon Nixon Dapa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DAN LAYANAN PEMBELAJARAN KHUSUS.....	1
BAB II MEMAHAMI KONSEP KESULITAN BELAJAR ..	6
A. Kesulitan Belajar	6
B. Faktor Penyebab Kesulitan Belajar	9
C. Karakteristik Anak Kesulitan Belajar.....	13
BAB III BENTUK LAYANAN PEMBELAJARAN BAGI ANAK KESULITAN BELAJAR.....	18
BAB IV EFEKTIVITAS PEMBELAJARAN	25
BAB V PEMBELAJARAN INKLUSI.....	31
BAB VI PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN TERDIFERENSIASI BAGI ANAK KESULITAN BELAJAR.....	38
A. Prinsip Dasar Pembelajaran Terdiferensiasi (<i>Differentiated Instruction</i>)	38
B. Pembelajaran Terdiferensiasi	41
C. Diferensiasi Kurikulum	42
D. Gaya Belajar dan Gaya berfikir	49
E. Kesiapan Belajar	53
F. Minat Belajar	54
BAB VII PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Implikasi	68
C. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DAN LAYANAN PEMBELAJARAN KHUSUS

Di dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 5, ayat 1 sampai dengan 4 menegaskan bahwa: Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus. Pernyataan ini juga didukung oleh pasal 32 yang berbunyi bahwa pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Ketetapan ini memberi landasan yang kuat bahwa anak berkebutuhan khusus perlu mendapatkan kesempatan yang sama dan pelayanan yang tepat sebagaimana yang diberikan kepada anak normal dalam hal pendidikan dan pembelajaran.

Dengan memberikan kesempatan yang sama kepada anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan dan pembelajaran, berarti memperkecil kesenjangan antara pendidikan yang diberikan pada anak normal dengan anak berkebutuhan khusus.

Pertanyaannya adalah bagaimana pendidikan khusus dilaksanakan? Sejak kurang lebih akhir abad ke 19, anak berkebutuhan khusus telah mendapatkan layanan pendidikan,

namun jumlahnya masih sangat sedikit dan sifatnya masih sangat segregatif. Anak berkebutuhan khusus dididik secara terpisah dari anak-anak pada umumnya. Mereka dianggap berbeda sehingga harus dididik secara eksklusif pada lembaga pendidikan yang terpisah dari anak-anak yang lain. Itu sebabnya sejak saat itu muncul sekolah-sekolah khusus untuk anak berkebutuhan khusus yang kita kenal dengan istilah sekolah luar biasa (SLB) atau sekolah khusus.

Anak berkebutuhan khusus adalah mereka yang mengalami penyimpangan atau perbedaan dari keadaan orang pada umumnya ("normal") secara signifikan sehingga mereka membutuhkan pelayanan pendidikan secara khusus atau anak yang membutuhkan pelayanan pendidikan secara khusus disebabkan karena suatu kondisi. IDEA (*Individuals with Disabilities Education Act*) merupakan aturan perundangan di Amerika yang mengatur pelaksanaan hak-hak pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus menentukan 13 jenis hambatan atau gangguan yang termasuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus, yaitu gangguan penglihatan (*visual impairments*), gangguan pendengaran (*hearing impairments*), gangguan emosi (*emotional disturbance*), gangguan bicara dan bahasa (*speech or language impairments*), hambatan kecerdasan (*mental retardation*), gangguan kesehatan (*health impairments*), gangguan fisik (*Physical impairments*), autisme, gangguan jamak (*multiple disabilities*), keterlambatan perkembangan (*developmental delay*), gangguan yang disebabkan karena ada kecelakaan/kerusakan pada otak (*traumatic brain injury*), dan kesulitan belajar spesifik (*specific learning disabilities*).

Kesulitan belajar spesifik adalah gangguan pada satu atau beberapa dari proses psikologi dasar yang meliputi kesulitan dalam pemahaman dan penggunaan bahasa ujaran atau bahasa tulisan, yang termanifestasikan dalam bentuk ketidaksempurnaan dalam kemampuan mendengarkan, berfikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja atau menghitung. Batasan tersebut termasuk